

Nama : Tamadar Hilmi

NPM : 2018011063

Tugas PKN pertemuan 14

Artikel tersebut membahas tentang bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan dan kesetiaan terhadap bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dasar-dasar hukum bela negara tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Dasar hukum bela negara juga tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2003 tentang pertahanan negara pasal 9 ayat 1. Permasalahan yang diangkat dalam artikel tersebut lebih fokus kepada implementasi bela negara dalam situasi pandemi covid-19. Menurut Winarno (2014) wujud bela negara adalah kesiapan dan kerelaan setiap warga negara untuk berkorban dan mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, keutuhan wilayah, persatuan & kesatuan bangsa, serta keberlangsungan hidup warga negara Indonesia. Penyebab dipertanyakannya implementasi bela negara saat pandemi adalah kondisi negara yang hampir chaos karena akibat yang ditimbulkan dari pandemi ini. Banyak orang berpikir bahwa pelaksanaan bela negara tidak mungkin bisa dilakukan di masa susah ini karena banyak yang di-PHK, usahanya bangkrut, gajinya dipotong, dan lain sebagainya. Mungkin ada dari mereka menganggap bagaimana mau bela negara, hari ini makan apa pun tidak tahu, besok mau makan apa juga tidak tahu. Akan tetapi, sebaliknya, banyak hal yang dapat dilakukan dan sudah dilakukan oleh masyarakat Indonesia sebagai bentuk bela negara, contohnya membatasi dan memutus rantai penyebaran virus covid-19. Oleh karena itu, implementasi dari bela negara saat pandemic covid-19 ini dapat kita lakukan sebagai berikut:

1. Selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan agar sama-sama terhindar dari faktor risiko terjangkit virus covid-19
2. Tidak keluar rumah saat tidak ada keperluan mendesak, artinya mentaati imbauan dari pemerintah untuk stay at home
3. Tidak menyebarkan berita hoax yang belum bisa dipastikan kebenarannya agar tidak mencemaskan masyarakat lainnya
4. Menggalang dana untuk kebutuhan APD, masyarakat yang kekurangan, masyarakat yang kehilangan pekerjaan, dan lain sebagainya
5. Melaksanakan imbauan dari pemerintah untuk tidak pulang kampung

6. Melakukan hal positif dari rumah, misalkan membuat konten pendidikan di media sosial yang harus dipastikan keabsahannya
7. Membantu tetangga dengan memberikan makanan atau vitamin apabila mereka sedang terpapar covid-19 ataupun mereka sedang kesusahan dalam mencari makan
8. Membantu menyebarkan imbauan pemerintah mengenai memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak minimal 1 m

Sebenarnya masih banyak yang dapat dilakukan oleh masyarakat Indonesia sebagai bentuk bela negara di era pandemi. Semua hal tersebut dikatakan sebagai bela negara karena mereka ikut andil untuk mempertahankan keutuhan dan kesehatan negara.

Daftar Pustaka:

1. Kemal, M.S. 2020. Semangat Bela Negara Di Tengah Pandemi Covid-19 (The National Spirit of Defense in the Middle of the COVID-19 Pandemic). Universitas Djuanda.
2. Winarno. 2014. *Paradigma baru pendidikan kewarganegaraan*. Jakarta. PT. Bumi Aksara.